

PENETAPAN – TIM REVIU INTERNAL – LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
2026

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 35 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; Pert. DIRJENBEN No. PER-7/PB/2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 tahun 2023; KPT KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; KPT SetJen KPU No. 15 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang: Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2026.
- Lamp.: 1 hlm.